



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
RSUD BALI MANDARA
PROVINSI BALI
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH PROVINSI BALI
RSUD BALI MANDARA
PROVINSI BALI**

Jl. BY PASS NGURAH RAI NO. 548 SANUR, DENPASAR - BALI
Telp. (0361) 4490566
Email: rsud.balimandara@gmail.com


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkah Rahmat dan Hidayah-Nyalah kami bisa menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja RSUD Bali Mandara Provinsi Bali kepada Gubernur Bali melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Dan juga sebagai salah satu cara evaluasi yang obyektif, efektif, dan efisien. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan pimpinan dan sebagai bahan dalam perencanaan di tahun berikutnya.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kerja samanya dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu masukan yang konstruktif senantiasa kami harapkan guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pengguna RSUD Bali Mandara Provinsi Bali.

Bali, 2 Januari 2024
Pit. DIREKTUR RSUD BALI MANDARA
PROVINSI BALI


dr. KETUT SUARJAYA, MPPM.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196201151987101001.

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
Bab 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Gambaran Umum RSUD Bali Mandara	5
1.4. Lokasi dan Luas	7
1.5. Tugas dan Fungsi	8
1.6. Susunan Organisasi	9
1.7. Ketersediaan Sumber Daya	24
BAB 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	29
2.1. Rencana Strategis	29
2.2. Visi dan Misi	31
2.3. Motto, Falsafah, Nilai –nilai dan keyakinan Dasar	31
2.4. Tujuan dan sasaran	32
2.5. Strategi dan Kebijakan	32
2.6. Penetapan Indikator Kinerja Utama	33
2.7. Penetapan Kinerja	34
2.8. Program Kegiatan Tahun 2023	35
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja	37
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	37
3.2. Realisasi Anggaran	40
3.3. Realisasi Pendapatan Tahun 2023	44
3.4. Capaian Indikator Rumah Sakit	44
3.5. Pencapaian Hasil Pelayanan di RSUD Bali Mandara Provinsi Bali	45
BAB 4 Penutup	48
4.1. Kesimpulan.....	48
4.2. Saran	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Ketenagaan di RSUD Bali Mandara.....	25
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama RSUD Bali Mandara.....	33
Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Utama RSUD Bali Mandara Tahun 2022-2023	34
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Direktur Tahun 2023.....	34
Tabel 2.4 Data Anggaran Awal Tahun.....	36
Tabel 2.5 Data Anggaran Perubahan	36
Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023	37
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023	37
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja	38
Tabel 3.4 Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39
Tabel 3.5 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan	40
Tabel 3.6 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	41
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran BLUD dan APBD	42
Tabel 3.8 Realisasi Pendapatan Tahun 2023.....	44
Tabel 3.9 Capaian Indikator Rumah Sakit	44
Tabel 3.10 Pencapaian Hasil Pelayanan	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit.....	11
Gambar 1.2 Grafik Jumlah Ketenagaan RSUD Bali Mandara Tahun 2023	24

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yg bersih merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Reformasi birokrasi harus dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik *good governance*. Reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak yang jelas serta implementasinya secara konkrit dan konsekuen. Dengan demikian, upaya reformasi birokrasi dapat membawa implikasi yang nyata terhadap kinerja pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, menyatakan akuntabilitas salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. Asas akuntabilitas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dalam implementasinya dipertegas kembali dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan mempertanggungjawabkannya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Peraturan Menteri Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 1915 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik secara berkelanjutan.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Bali Mandara Provinsi Bali tahun 2018 – 2023, serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Dasar Hukum

LKjIP Rumah Sakit Bali Mandara Provinsi Bali ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 47);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali (berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 71);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);

1.3 Gambaran Umum RSUD Bali Mandara

Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat, menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar oleh karena itu didirikanlah. RSUD Bali Mandara guna memberikan pelayanan kepada masyarakat luas berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien serta memiliki fungsi sosial di masyarakat.

Perencanaan pembangunan Rumah Sakit Bali Mandara sudah dimulai pada tahun 2012 di era kepemimpinan Gubernur Bali Bapak Made Mangku Pastika dan pada akhir tahun 2016 bangunan fisik rumah sakit dibangun diatas lahan seluas 2.95 ha. Bangunan berdiri berdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Badan PPTSP Penanaman Modal Pemerintah Kota Denpasar dengan Nomor :02/1103/DS/BPPTSP & PM/2013, tanggal 22 Juli 2013 dengan anggaran sepenuhnya berasal dari APBD Provinsi Bali. RSUD Bali Mandara Provinsi Bali merupakan bagian Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 115 Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja dengan dr. Gede Bagus Darmayasa, M. Repro sebagai Plt Direktur. Pada tanggal 3 Juli 2018 Gubernur Bali melantik dr. Gede Bagus Darmayasa, M.Repro sebagai direktur definitif RSUD Bali Mandara dengan Surat Keputusan Gubernur Bali No: 1800/04-B/HK/2018 pada Tanggal 21 Juli 2018.

Diawal pembangunannya RSUD Bali Mandara bertujuan untuk mempercepat ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan alat kesehatan serta kelengkapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) terkait pelayanan rumah sakit sehingga dapat segera beroperasi. Pada tanggal 28 September 2017 RSUD Bali Mandara memperoleh Ijin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B berdasarkan Keputusan Gubernur Bali No 440/8592/IV-A/DisPMPT/2017 tentang Izin Operasional RSU Kelas B RSUD Bali Mandara Pemerintah Provinsi Bali serta telah teregistrasi di Kemenkes RI tanggal 12 Oktober 2107 dengan kode rumah sakit 5171220. Sejak izin

operasional diterbitkan maka diputuskan pada tanggal 28 Oktober 2017 RSUD Bali Mandara pertama kali memberikan pelayanan kepada pasien yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, oleh karena itu untuk mengenangnya ditetapkan Hari Jadi RSUD Bali Mandara pada setiap tanggal 28 Oktober.

RSUD Bali Mandara mulai menjalin kerjasama dengan berbagai pihak salah satunya dengan BPJS, dan mulai melayani pasien JKN per tanggal 1 November 2017. Dalam pengelolaan keuangannya RSUD Bali Mandara menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak 1 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali No. 1850/04-D/HK/2017 pada tanggal 9 November 2017 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Di tahun 2018 berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor : 50 Tahun 2018 tertanggal 28 Juni 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, terdapat perubahan nama UPT RSUD Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali, menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat RSBM. Pada tanggal 7 Mei 2019 RSBM dinyatakan lulus dalam akreditasi SNARS Edisi 1 KARS pertama kalinya dengan pencapaian yaitu Terakreditasi Paripurna.

Pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 515/03-B/HK/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 509/03-B/HK/2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit *Infeksi Emerging Corona Virus Disease (Covid-19)*, RSUD Bali Mandara ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan yang melayani pasien covid-19 dengan membuka layanan covid di bulan Maret 2020 sebanyak 6 tempat tidur sampai dengan akhir 2021 jumlah ketersediaan tempat tidur covid sebanyak 12 tempat tidur yaitu 23 tempat tidur intensif covid dan 98 tempat tidur isolasi covid.

Pada tahun 2023 peraturan daerah yang mengatur struktur organisasi RSUD Bali Mandara yaitu menggunakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Terdapat perubahan pada struktur organisasi rumah sakit yaitu tidak terdapat unit substansi namun menjadi tim kerja yang berada dibawah kepala bagian ataupun bidang.

1.4 Lokasi dan Luas

1. Lokasi

Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai Nomor 548 Denpasar, tepatnya di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selat, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Selatan : Jalan Bypass Ngurah Rai
2. Sebelah Barat : Jalan Kutat Lestari
3. Sebelah Utara : Jalan Kutat Lestari
4. Sebelah Timur : Jalan Tambak Sari

Dengan koordinat : 08°42'01" LS, 115°16'27" BT, merupakan lokasi yang strategis karena merupakan jalur dari dan menuju Bandara Ngurah Rai yang menghubungkan kota-kota dari arah timur yaitu Gianyar, Klungkung, Bangli dan Karangasem ke arah Nusa Dua.

2. Luas

Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali memiliki luas lahan secara keseluruhan adalah 2,95 ha, dengan luas gedung dan halaman adalah sebagai berikut:

1. Luas Bangunan

- a. Luas Basement : 5.684 m²
- b. Luas Lantai I : 5.300 m²
- c. Luas Lantai II : 5596 m²
- d. Luas Lantai III : 5.612 m²
- e. Luas Lantai IV : 5.200 m²

2. Luas Halaman : 4.444 m²

3. Luas Tempat Parkir :

- a. Parkir Timur : 1.598 m²
- b. Parkir Basement : 2.028 m²

1.5 Tugas dan Fungsi

a. Tugas

1. RSBM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
2. RSBM sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
2. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
3. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medik;
4. Penyelenggaraan pelayanan medik dan kesehatan tradisional;
5. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
6. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
7. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
8. Penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan mutu, sistem informasi manajemen Rumah Sakit dan pelaporan, hukum, humas dan pemasaran;
9. Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan
10. Penyelenggaraan urusan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan

1.6 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi RSUD Bali Mandara Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor : 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dipimpin oleh seorang kepala yang disebut direktur dengan membawahi 3 (tiga) yaitu Direktorat Administrasi dan Sumber Daya (ASD), Direktorat Pelayanan dan Direktorat Penunjang yang masing-masing direktorat dikepalai oleh wakil direktur. Dalam peraturan gubernur tersebut terdapat pula komite yang memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit. Komite tersebut adalah :

- a. Komite Medik;
- b. Komite Keperawatan;
- c. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya
- d. Komite Etik dan Hukum;
- e. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
- f. Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
- g. Komite Mutu;
- h. Komite Pengendalian Resisten Antimikroba;
- i. Komite Etik Penelitian Kesehatan;
- j. Komite Farmasi dan Terapi; dan
- k. Komite Rekam Medis.

Dalam melaksanakan tugasnya terutama yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan tugas-tugas rumah sakit, direktur dibantu oleh Ketua Satuan Pemeriksa Internal (SPI). Kemudian pada setiap direktorat memiliki instalasi yang membantu dalam proses pelayanan diantaranya yaitu :

No	Nama Direktorat	Nama Instalasi
1	Direktorat ASD	Instalasi Sistem Informasi Dan Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)
		Instalasi Layanan Pengadaan (ILP)
		Instalasi Pengembangan Bisnis dan Pemasaran (PBP)

No	Nama Direktorat	Nama Instalasi
		Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)
2	Direktorat Pelayanan	Instalasi Ibu Dan Anak Terpadu (INSIDAT)
		Instalasi Penjaminan Klaim Rumah Sakit (IPK)
		Instalasi Hemodialisis
		Instalasi Rawat Jalan (IRJ)
		Instalasi Bedah Sentral dan Anastesi (IBSA)
		Instalasi Gawat Darurat (IGD)
		Instalasi Rawat Inap (IRNA)
		Instalasi Rawat Intensif Terpadu (IRIT)
		Instalasi Kanker Terpadu (INKAT)
3	Direktorat Penunjang	Instalasi Laboratorium Terintegrasi
		Instalasi Radiologi
		Instalasi Rekam Medis
		Instalasi Gizi
		Instalasi Farmasi
		Instalasi Central Sterile Supply Department (CSSD) Dan Laundry
		Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)

Untuk lebih lengkapnya tentang Struktur Organisasi RSUD Bali Mandara seperti terlampir (Gambar 1.1) :


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit



STRUKTUR ORGANISASI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA

PROVINSI BALI



Peraturan Gubernur Bali Nomor : 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit.

Adapun secara rinci tugas dari masing-masing Direktorat tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Peraturan Gubernur Bali Nomor : 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit adalah sebagai berikut :

1. Direktur mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mengkoordinasikan rencana dan program kerja RSBM;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja RSBM;
- d. membagi tugas pencapaian target kinerja ke Wakil Direktur, atau langsung ke Pejabat Fungsional/Pelaksana;
- e. merancang dan menetapkan penugasan Tim Kerja;
- f. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. menentukan dan memberikan arahan kebijakan operasional RSBM;
- h. memimpin dan mengelola RSBM sesuai dengan tujuan RSBM yang telah ditetapkan;
- i. menetapkan kebijakan operasional RSBM;
- j. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penatausahaan keuangan dan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah;
- k. menandatangani surat perintah membayar;
- l. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Unit yang dipimpinnya;
- n. membuka dialog kinerja, dan melakukan koreksi-koreksi strategi sesuai dinamika pelaksanaan;
- o. memberikan umpan balik kepada Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Ketua Tim, Pejabat Fungsional, atau Pelaksana;
- p. memastikan semua tim bekerja sesuai dengan target hasil dan target waktu;
- q. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan (sehingga kesalahan/permasalahan serupa tidak terjadi atau melakukan inovasi-inovasi);
- r. menerima dan meriview hasil kerja, dan menyatakan pekerjaan telah selesai;

- s. memberikan penilaian kinerja bawahan;
- t. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

2. Wakil Direktur Pelayanan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja kegiatan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan dalam rangka penetapan kebijakan RSBM;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Direktur;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. merumuskan kebijakan teknis pelayanan serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
- g. mengkoordinasikan semua kegiatan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku kepada bawahan;
- h. mengkoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan Medical Staff by Laws dan Nursing Staff by Laws;
- i. mengkoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan regulasi di Unit layanan;
- j. mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas- tugas di bidang pelayanan medik dan bidang keperawatan;
- k. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
- l. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- m. menerima dan meriview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Direktur;
- n. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;

- o. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur.

1). Kepala Bidang Pelayanan Medik, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. melaksanakan penerapan mekanisme pengaturan dan pengelolaan kegiatan pelayanan medik;
- g. menyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga, peralatan medik dan kebutuhan lainnya;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh pelayanan medik di Instalasi terkait;
- i. mengkoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan Medical Staff by Laws;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan program pendidikan dan pengembangan profesi serta pelaksanaan orientasi tenaga medik baru dan pindahan;
- k. mengkoordinasikan penyusunan dan penerapan regulasi Bidang;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan layanan pengobatan tradisional sesuai standar yang berlaku;
- m. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
- n. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;

- o. menerima dan meriview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
- p. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- q. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur.

2) Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga, peralatan keperawatan dan kebutuhan lainnya;
- g. mengkoordinasikan pengaturan kegiatan pelayanan perawatan di seluruh Instalasi terkait;
- h. mengkoordinasikan penyusunan regulasi pengendalian mutu pelayanan keperawatan dan pengembangan profesi serta etika keperawatan;
- i. mengkoordinasikan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap mutu pelayanan keperawatan dan pengembangan profesi serta etika keperawatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- j. mengevaluasi hasil kerja dan laporan untuk bahan perencanaan berikutnya;
- k. mengkoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan Nursing Staff by Laws;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan layanan pengobatan tradisional sesuai standar yang berlaku;

- m. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
- n. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- o. menerima dan meriview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
- p. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- q. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur.

2. Wakil Direktur Penunjang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja kegiatan penunjang medic dan penunjang non medik dalam rangka penetapan kebijakan RSBM;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Direktur;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. merumuskan kebijakan teknis penunjang serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
- g. mengkoordinasikan semua kegiatan penunjang sesuai dengan standar yang berlaku kepada bawahan;
- h. mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas- tugas di Bidang Penunjang Medik dan Bidang Penunjang Non Medik;
- i. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;

- j. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- k. menerima dan meriview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Direktur;
- l. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur.

1) Kepala Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan dan penerapan regulasi Bidang;
- g. mengkoordinasikan kegiatan penunjang Farmasi, Rekam Medik, Radiologi dan Laboratorium;
- h. mengkoordinasikan dengan Instalasi terkait lainnya;
- i. mengkoordinasikan rencana kebutuhan Instalasi;
- j. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga, peralatan medis dan kebutuhan lainnya;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan program pendidikan dan pengembangan profesi serta pelaksanaan orientasi tenaga medis dan pindahan;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan mekanisme pengaturan, pengelolaan dan pengendalian mutu kegiatan penunjang medik;

- m. mengevaluasi kegiatan hasil kerja dan laporan untuk bahan perencanaan berikutnya;
- n. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
- o. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- p. menerima dan meriview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
- q. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- r. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur.

2) Kepala Bidang Penunjang Non Medik mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan dan penerapan regulasi Bidang;
- g. mengkoordinasikan dengan Instalasi terkait lainnya;
- h. mengkoordinasikan rencana kebutuhan Instalasi;
- i. mengkoordinasikan kegiatan penunjang Instalasi Gizi, CSSD dan laundry, Sarana dan Prasarana, dan Pemulasaraan Jenasah;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan mekanisme pengaturan, pengelolaan dan pengendalian mutu kegiatan penunjang non medik;

- k. mengkoordinasikan pelaksanaan program pendidikan dan pengembangan profesi serta pelaksanaan orientasi tenaga medis baru dan pindahan;
- l. mengevaluasi kegiatan hasil kerja dan laporan untuk bahan perencanaan berikutnya;
- m. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
- n. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- o. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
- p. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- q. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur.

3. Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja umum dalam rangka penetapan kebijakan RSBM;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Direktur;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan penyusunan rencana dan program kegiatan Bagian Perencanaan dan Pengembangan, Bagian Keuangan dan Bagian Administrasi Umum;

- g. mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan perencanaan strategis (RENSTRA) serta profil dan laporan tahunan RSBM;
- h. mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja RSBM;
- i. mengkoordinasikan penyusunan Tata Kelola Rumah Sakit dan Hospital By Laws;
- j. mengkoordinasikan Instalasi Pengadaan Barang dan Jasa di RSBM;
- k. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga, dan bahan kebutuhan lainnya;
- l. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
- m. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- n. menerima dan meriview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Direktur;
- o. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- p. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
- r. atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur.

1) Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bagian;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- f. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis (RENSTRA), Rencana Strategi Bisnis (RSB), Rencana Biaya Anggaran (RBA), program dan kegiatan Rumah Sakit;
- g. mengkoordinasikan Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Mutu, SIMRS dan Pelaporan, Hukum, Humas, dan Pemasaran;
- h. mengkoordinasikan penyusunan rencana pengadaan peralatan dan fasilitas pelayanan Rumah Sakit;
- i. mengkoordinasikan penyusunan laporan tahunan, profil Rumah Sakit serta pertanggungjawaban kinerja atau Laporan Kinerja (LAKIP) Rumah Sakit;
- j. melakukan koordinasi untuk pengembangan Rumah Sakit antara lain, jenis pelayanan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan pelaporan;
- k. melakukan koordinasi untuk pengembangan mutu Rumah Sakit antara lain Akreditasi dan Citra Pelayanan Prima;
- l. mengkoordinasikan penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, dan kebijakan, dalam rangka penyusunan kerjasama dan kemitraan dengan pihak pemerintah, swasta atau lembaga lainnya;
- m. mengkoordinasikan hubungan masyarakat dan layanan informasi;
- n. mengkoordinasikan kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
- o. mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan keluhan pelanggan, publikasi dan dokumentasi;
- p. mengkoordinasikan pelaksanaan pemasaran;
- q. mengevaluasi kegiatan hasil kerja dan laporan untuk bahan perencanaan berikutnya;
- r. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
- s. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- t. menerima dan meriview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
- u. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;

- v. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur.

2) Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bagian;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. menyusun rencana anggaran biaya langsung dan tak langsung;
- g. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pendapatan dan belanja;
- h. mengkoordinasikan kegiatan pendapatan, perbendaharaan, akuntansi dan aset;
- i. mengkoordinasikan penyusunan retribusi pelayanan, remunerasi/jasa pelayanan dan unit cost;
- j. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit;
- k. mengkoordinasikan penyelenggaraan tata usaha keuangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- l. mengkoordinasikan penatausahaan barang milik daerah;
- m. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
- n. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- o. menerima dan meriview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;

- p. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- q. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur.


3) Kepala Bagian Administrasi Umum, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bagian;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengkoordinasikan penatausahaan, kearsipan dan rumah tangga;
- g. mengkoordinasikan penataan organisasi Rumah Sakit;
- h. mengkoordinasikan kegiatan Tata Usaha, Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.
- i. mengkoordinasikan pengawasan terhadap kebersihan,kenyamanan dan keamanan Rumah Sakit;
- j. mengkoordinasikan kegiatan protokoler;
- k. mengkoordinasikan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- l. mengkoordinasikan kegiatan diklat, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia;
- m. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
- n. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;

- o. menerima dan meriview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
- p. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- q. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur.

1.7 Ketersediaan Sumber Daya

Tenaga yang ada di RSUD Bali Mandara Provinsi Bali terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang dimana satu sama lain bekerjasama agar proses pelayanan serta administrasi yang ada dapat berjalan lancar. Secara bertahap jumlah dan jenis ketenagaan yang ada di RSUD Bali Mandara Provinsi Bali dipenuhi. Berikut jenis dan jumlah tenaga yang ada :



Sumber : Data Ketenagaan Desember 2023 RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

Gambar 1.2 Grafik Jumlah Ketenagaan RSUD Bali Mandara Tahun 2023

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa sebagian besar tenaga yang ada di RSUD Bali Mandara adalah tenaga keperawatan sebanyak 625 orang, diikuti dengan kelompok tenaga administrasi sebanyak 244 orang, untuk lebih rinci dapat dilihat di tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Ketenagaan di RSUD Bali Mandara

No	JENIS KETENAGAAN	PNS	PPPK	KONTRAK (+ BLUD)	KONTRAK DINKES	Total
1	KESEHATAN :					
	Dokter Spesialis	42	3	28		73
	- Dokter Spesialis 4 Dasar	10	0	9		19
	<i>Spesialis Kebidanan dan kandungan</i>	3	0	1		4
	<i>Spesialis Anak</i>	2	0	3		5
	<i>Spesialis Penyakit Dalam</i>	2	0	4		6
	<i>Spesialis Bedah Umum</i>	3	0	1		4
	- Dokter Spesialis Penunjang	10	1	4		15
	<i>Spesialis Anastesi</i>	5	0	1		6
	<i>Spesialis Radiologi</i>	3	0	1		4
	<i>Spesialis Patologi Klinik</i>	1	1	1		3
	<i>Spesialis Patologi Anatomi</i>	1	0	1		2
	- Dokter Spesialis Lainnya	22	2	15		39
	<i>Spesialis Neurologi/SARAF</i>	3	0	1		4
	<i>Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah</i>	1	0	1		2
	<i>Spesialis Paru</i>	1	1	0		2
	<i>Spesialis Orthopedi</i>	1	0	2		3
	<i>Spesialis Gizi Klinik</i>	0	0	1		1
	<i>Spesialis Bedah Digestive</i>	0	0	1		1
	<i>Spesialis Bedah Plastik</i>	1	0	1		2
	<i>Spesialis Bedah Mulut</i>	1	0	0		1
	<i>Spesialis Bedah Saraf</i>	0	0	1		1
	<i>Spesialis Bedah Onkologi</i>	0	0	1		1
	<i>Spesialis Urologi</i>	1	0	0		1
	<i>Spesialis Jiwa</i>	1	0	0		1
	<i>Spesialis Kulit dan Kelamin</i>	5	0	1		6
	<i>Spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan</i>	4	0	0		4

No	JENIS KETENAGAAN	PNS	PPPK	KONTRAK (+ BLUD)	KONTRAK DINKES	Total
	<i>Spesialis Mikrobiologi Klinis</i>	1	0	0		1
	<i>Spesialis Mata</i>	1	0	1		2
	<i>Spesialis Periodonsia</i>	0	1	0		1
	<i>Spesialis Onkologi Radiasi</i>	0	0	2		2
	<i>Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir</i>	1	0	1		2
	Dokter Spesialis Rehab Medik	0	0	1		1
2	Dokter Umum	12	8	17	1	38
3	Dokter Gigi	8	0	8		16
4	Apoteker	7	3	15		25
5	Asisten Apoteker	26	0	12		38
5	NERS	92	53	96	1	242
6	S1 Keperawatan/ D IV Keperawatan	0	0	10		10
7	D III Perawat	99	89	77		265
8	Perawat Anastesi	1	0	2		3
9	Perawat Gigi	5	1	7		13
10	D IV Bidan	3	2	6		11
11	D III Bidan	6	27	72		105
12	Kesehatan Masyarakat	10	0	16		26
13	S1 Gizi/D IV Gizi	2	1	2		5
14	D III Gizi	9	2	11		22
15	S1 Perekam & Informasi Kesehatan	1	1	0		2
16	D III Rekam Medis	5	2	0		7
17	Analisis Kesehatan (Laboran)	6	23	8		37
18	DIV Kesling	1	0	0		1
19	D III Kesehatan Lingkungan	3	1	7		11
20	D III Terapi Wicara	0	0	0		0
21	S1/ D IV Atro (Radiologi)	4	1	0		5
22	D III Atro (Radiologi)	4	2	18		24
23	D III Ortotik Prostetik	1	0	0		1

No	JENIS KETENAGAAN	PNS	PPPK	KONTRAK (+ BLUD)	KONTRAK DINKES	Total
24	S1/ DIV Teknik Elektromedik	1	0	2		3
25	D III Teknik Elektromedik	0	0	0		0
26	Fisioterapi	2	6	6		14
27	Psikologi Klinis	2	0	0		2
	S1 Fisika	1	0	0		1
	D1 GIZI	1	0	0		1
	S1 Teknologi laboratorium medik	0	0	1		1
	Total Tenaga Kes	354	225	421	2	995
	NON KESEHATAN					
	S1 Ekonomi	1	0	37		38
1	s2 komputer	1	0	0		1
2	S1 Teknik Informatika	1	0	13		14
3	D III Manajemen Informatika	0	0	13		13
4	S1 Hubungan Internasional	0	0	2		2
5	S1 Hukum	0	0	5		5
6	S1 Manajemen Perhotelan/pariwisata	0	0	3		3
7	D III Perhotelan	0	0	4		4
8	D IV /D III Akuntansi	0	0	17		17
9	S1 Teknik Elektro	0	0	6		6
10	D III Teknik Elektro/Listrik	0	0	6		6
11	S1 Teknik Mesin	0	0	2		2
12	SMK Administrasi Perkantoran	0	0	4		4
13	SMK Bangunan	0	0	1		1
14	SMK Tata Boga	0	0	8		8
15	SMK Teknik Mesin	0	0	4		4
16	SMK Kesehatan+keperawatan	0	0	15		15
17	SMK Akomodasi Perhotelan	0	0	2		2
18	SMA/SMK	2	0	40		42
19	S1 Sains	0	0	1		1

No	JENIS KETENAGAAN	PNS	PPPK	KONTRAK (+ BLUD)	KONTRAK DINKES	Total
20	S1 Biologi	0	0	1		1
21	S1 Komunikasi	0	0	2		2
22	S1 Psikologi	0	0	1		1
23	S1 Teknik Sipil	0	0	1		1
24	Sarjana Lainnya	1	0	3		4
25	S2 Lainnya	1	0	0		1
26	S2 Psikologi	0	0	0		0
27	S1 Manajemen	0	0	0		0
28	D2 komputer akuntansi	0	0	1		1
29	D3 lainnya	1	0	0		1
	Total Non Kes	8	0	192	0	200
1	Pejabat Struktural	20	0	0		20
2	PLT DIREKTUR	1				1
3	Tugas Belajar	8				8
	Tenaga Administrasi SK Disdik			27		
	Tenaga Administrasi SK BKD			5		
	TOTAL	395	225	645	2	1267

Sumber : Data Ketenagaan Desember 2023 RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Pembangunan di bidang kesehatan, adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan sehat bagi setiap orang. Dengan demikian diharapkan agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/ lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya seperti dijabarkan pada UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud di atas menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang meliputi 20 tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah meliputi 5 (lima) tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana pembangunan tahunan meliputi satu tahun berupa Rencana Kerja Pemerintahan (RKP). Penyusunan RPJP daerah provinsi berpedoman kepada RPJP nasional dimana ini merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program presiden dan Gubernur terpilih.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan : 1. Pilar paradigma sehat dilakukan dengan pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventive dan pemberdayaan masyarakat; 2. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis resiko kesehatan; 3. Sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan *benefit* serta kendali mutu dan biaya.

Pencapaian berdasarkan Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011, belum

memuaskan dilihat dari sisi kesiapan pelayanan. Diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menuntut dilakukannya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun kesehatan tingkat lanjutan. Selain itu dari segi sumber daya manusia (SDM), pelayanan kesehatan di RS masih mengalami kendala kekurangan tenaga kesehatan yang tentu berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan. Meskipun kecendrungan penyakit menular terus meningkat, selama dua dekade terakhir ini telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan, dimana penyakit tidak menular ikut berperan memberi beban dalam pembangunan kesehatan.

Pembangunan kesehatan nasional dari sisi penelitian dan pengembangan saat ini diarahkan pada riset yang menyediakan informasi untuk mendukung program kesehatan baik dalam bentuk kajian, riset kesehatan nasional, pemantauan berkala, riset terobosan berorientasi produk, maupun riset pembinaan dan jejaring.

Diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Kebijakan Pemerintah provinsi di bidang pembangunan kesehatan tentunya harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi mempunyai peran besar dalam pengawasan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang kesehatan, yang telah diatur oleh menteri kesehatan.

Sebagai implementasi pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap OPD, wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) OPD yang merupakan dokumen perencanaan OPD periode lima tahun. RSUD Bali Mandara Provinsi Bali adalah merupakan salah satu unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Untuk mendukung Visi Pemerintah Provinsi Bali yang telah ditetapkan: **“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju BALI ERA BARU”** maka RSUD Bali Mandara Provinsi Bali sebagai salah satu di Provinsi Bali wajib menyusun RENSTRA yang memuat visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan, serta indikator kinerja maka RSUD Bali Mandara Provinsi Bali untuk periode 5 tahun ke depan, berpedoman pada RPJMD Provinsi Bali. Penyusunan RENSTRA maka RSUD Bali Mandara Provinsi Bali dilaksanakan melalui

pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*), dimana selanjutnya RENSTRA maka RSUD Bali Mandara Provinsi Bali ini akan dijabarkan di dalam rencana kerja (RENJA) yang merupakan dokumen perencanaan maka RSUD Bali Mandara Provinsi Bali dalam satu tahun.

2.2 Visi Dan Misi

1. Visi.

“Menjadi Rumah Sakit Yang Berkualitas Dengan Mengedepankan Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian Menuju Rumah Sakit Berkelas Dunia Tahun 2025.”

2. Misi

- 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar akreditasi nasional dan internasional yang berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pelanggan;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan dengan jejaring yang luas;
- 3) Menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
- 4) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan yang berkesinambungan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas dan memiliki budaya kerja; dan
- 5) Meningkatkan kinerja layanan, profesionalisme dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

2.3 Motto, Falsafah, Nilai-nilai dan Keyakinan Dasar

1. Motto

Bekerja berdasarkan CAKRA , dimana masing-masing huruf dalam kata CAKRA, memiliki makna dan arti sebagai berikut :

C = Cepat, merupakan keakuratan waktu dan standar pelayanan yang telah ditetapkan

A = Aman, memberikan rasa aman terhadap pasien, sesama dan lingkungan.

K = Komunikasi, keterbukaan dalam memberikan informasi pelayanan.

R = Ramah, adalah sifat santun harus diberikan dalam setiap pelaksanaan pelayanan.

A = Akuntabel, adalah merupakan pertanggung-jawaban secara terukur dalam

pelaksanaan tugas-tugas yang terukur secara kuantitas maupun kualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Falsafah

“Menjunjung Tinggi Harkat Dan Martabat Manusia Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan”

3. Nilai-nilai-Filosofi

a. Nilai

Sikap pegawai rumah sakit dalam melaksanakan tugas senantiasa didasarkan atas nilai-nilai kerja sama, keterbukaan, bertanggung jawab dan tulus ikhlas.

b. Filosofi :

1. Pelanggan adalah yang utama
2. Karyawan memiliki arti
3. Perbaikan terus-menerus
4. Semangat kebersamaan dan persaudaraan (team work)
5. Pelayanan yang terbaik
6. Etos kerja pribadi serta kinerja organisasi yang tinggi
7. Menjunjung tinggi norma serta etika profesi

2.4 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang dilaksanakan sesuai dengan Matriks Renstra tahun 2018-2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan

Menurunnya Morbiditas dan Mortalitas Penduduk

2. Sasaran

Meningkatnya pelayanan kesehatan yang paripurna dan berkelanjutan

2.5 Strategi Dan Kebijakan

2.5.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, untuk mencapai tujuan dan sasaran rumah sakit, maka ditetapkan strategi pencapaian yaitu:

- 1) Peningkatan dan Pengembangan Layanan Rumah Sakit
- 2) Pelaksanaan Sertifikasi Akreditasi

- 3) Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia
- 4) Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Rumah Sakit Berbasis SIMRS

2.5.2 Kebijakan

Demi tercapainya sasaran peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, tercapainya standar pelayanan minimal rumah sakit dan meningkatnya tingkat kemandirian keuangan telah ditetapkan arah kebijakan RSUD Bali Mandara adalah pelaksanaan pelatihan pegawai ASN dan Non ASN, mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi kesehatan, mengoptimalkan ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta peralatan medis, mengoptimalkan pelaksanaan rujukan online, pelaksanaan *Bridging* antara tarif Rumah Sakit dan INACBGS, meningkatkan/mempercepat proses klaim dari penagihan utang, mengoptimalkan penggunaan obat sesuai dengan Fornas.

2.6 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh RSUD Bali Mandara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Bisnis RSUD Bali Mandara Tahun 2018-2023. Indikator kinerja ini ditetapkan untuk dapat mengukur capaian sasaran strategis rumah sakit. Indikator kinerja utama RSUD Bali Mandara telah menyesuaikan dengan indikator RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama RSUD Bali Mandara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penyelesaian/ Formula	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat	(Total dari nilai persepsi per unsur : total unsur yang terisi) x 100%	Direktur	Laporan SKM
Tercapainya Standar Pelayanan Minimal RS	Persentase Pencapaian SPM	(Jumlah indikator SPM yang dapat dicapai : jumlah seluruh indikator)x100%	1. Wadir ASD, Pendidikan dan Penelitian 2. Wadir Pelayanan 3. Wadir Penunjang	Laporan SPM
Meningkatnya Tingkat Kemandirian Keuangan	<i>Cost Recovery Rate (CRR)</i>	(Realisasi pendapatan : realisasi belanja) x 100%	Wadir ASD, Pendidikan dan Penelitian	Laporan Keuangan

Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Utama RSUD Bali Mandara Tahun 2022-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target 2023	Sumber Data
Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	90%	Laporan SKM
Tercapainya Standar Pelayanan Minimal RS	Persentase Pencapaian SPM	100%	100%	Laporan SPM
Meningkatnya Tingkat Kemandirian Keuangan	<i>Cost Recovery Rate (CRR)</i>	100%	100%	Laporan Keuangan

2.7 Penetapan Kinerja

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Direktur Tahun 2023

No	Sasaran strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu Sesuai Standar	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase Pencapaian standar Pelayanan Minimal (SPM)	90% 100%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	27.611.996.794	DAK Fisik
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	202.840.199.744	APBD : 52.840.199.744 BLUD : 150.000.000.000
		230.452.196.538	

2.8 Program kegiatan Tahun 2023

Pembangunan kesehatan yang dilakukan saat ini adalah pembangunan yang lebih mengutamakan upaya-upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Masyarakat didorong untuk bersikap dan bertindak mandiri, berperilaku hidup bersih dan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata. Sasaran pelayanan RSUD Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2023 adalah masyarakat diseluruh Provinsi Bali. Adapun Program berdasarkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target RSUD Bali Mandara Tahun 2023 disusun dalam program dan kegiatan sebagai berikut

Program di RSUD Bali Mandara terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Dengan kegiatan, adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Peningkatan Pelayanan BLUD
 - a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
3. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - a. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

Penetapan Kinerja Direktur RSUD Bali Mandara di awal tahun pada bulan Januari 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Data Anggaran Awal Tahun

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	202.829.644.880,00	APBD dan BLUD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	27.611.996.794,00	DAK
Total Anggaran		230.441.641.674,00	

Dikarenakan adanya pergeseran anggaran, maka terdapat perubahan pagu anggaran kegiatan di RSUD Bali Mandara, berikut uraian penetapan perubahan anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2023:

Tabel 2.5
Data Anggaran Perubahan

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	207.313.878.877,00	APBD dan BLUD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	27.611.996.794,00	DAK
Total Anggaran		234.925.875.671,00	

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 - 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	-	83,91%	90%	-	85,61%
2	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal RS	Persentase Pencapaian SPM	100%	-	94%	100%	-	95,60%
3	Meningkatnya Tingkat Kemandirian Keuangan	<i>Cost Recovery Rate (CRR)</i>	100%	-	79%	100%	Pendapatan : 133.371.523.029,58 Belanja : 135.214.859.010,26	99,00%

Berdasarkan tabel diatas, Dari perbandingan realisasi tahun 2022 dan realisasi tahun 2023, persentase capaiannya mengalami peningkatan. Baik itu dari Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat, Persentase Pencapaian SPM dan Cost Recovery Rate (CRR).

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu beberapa tahun terakhir

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023

No	Sasaran	Indikator Kerja	Target						Realisasi					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	80%	85%	90%	90%	90%	-	86,3%	89,19%	88,27%	83,91%	85,61%
2	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal RS	Persentase Pencapaian SPM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	97%	92%	93%	94%	95,60%
3	Meningkatnya Tingkat Kemandirian Keuangan	<i>Cost Recovery Rate (CRR)</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	37%	45%	63%	129%	79%	99,00%

Tabel diatas merupakan tampilan data Target dan Realisasi Indikator Kinerja dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, dimana dari data diatas realisasi yang paling tinggi ada di tahun 2021, dikarenakan adanya peningkatan kunjungan dan pendapatan karena adanya Covid-19.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kerja	Capaian 2021	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = 4/5*100
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	88,27%	90%	98,08
2	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal RS	Persentase Pencapaian SPM	93%	100%	93,00
3	Meningkatnya Tingkat Kemandirian Keuangan	<i>Cost Recovery Rate (CRR)</i>	129%	100%	129,00

Untuk persentase Indeks kepuasan masyarakat mengalami peningkatan , untuk Pencapaian SPM, kemajuannya tidak begitu signifikan,serta *Cost Recovery Rate (CRR)* mengalami penurunan karena pada saat tahun 2021 merupakan saat pandemic Covid 19 jadi otomatis dari sisi keuangan menjadi meningkat, berharap dalam perjalanan ke depan nanti bisa mencapai peningkatan yang lebih baik lagi.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Adapun permasalahan yang mengakibatkan pendapatan tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan adalah :

1. Pengembangan layanan sudah dilakukan sesuai dengan perencanaan namun penerimaan pasien baru bisa dilakukan setelah ijinnya terbit sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target pendapatan.
2. Belum mampu mandiri dalam pembiayaan SDM BLUD karena pendapatan yang bersumber dari jasa layanan, hasil kerjasama dan lain-lain pendapatan BLUD yang

sah diprioritaskan untuk membiayai operasional BLUD dan investasi dalam bentuk belanja modal BLUD untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu :

1. Mempercepat proses penyelesaian ijin-ijin agar bisa menerima pasien karena peralatan dan SDM sudah tersedia untuk meningkatkan pendapatan.
2. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk meningkatkan kemandirian dan menggunakan anggaran berbasis kinerja.
3. Berkoordinasi dengan BPKSDM terkait kebutuhan tenaga yang akan dibiayai dari BLUD
4. Mengupayakan pembayaran tenaga dari BLUD dengan mempertimbangkan skala prioritas

e. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.4
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	52.313.878.877	42.403.863.350	81,06	18,94
2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100%	100%	100%	27.611.996.794	26.740.062.750	96,84	3,16
3	Peningkatan Pelayanan BLUD	90%	85.61%	85.61%	155.000.000.000	135.214.859.020,65	87,24	-1.63

Berdasarkan tabel diatas yang digunakan untuk analisis adalah Kegiatan yang dilaksanakan di RSUD. Bali Mandara Provinsi Bali. Pada seluruh kegiatan diatas semuanya memiliki efisiensi tetapi tidak melebihi dari 20%.

f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan

Tabel 3.5

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/tidak menunjang
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	85,61%	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%	Menunjang
2	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal RS	Persentase Pencapaian SPM	95,60%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	Menunjang
3	Meningkatnya Tingkat Kemandirian Keuangan	Cost Recovery Rate (CRR)	99,00%	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	98.15%	Menunjang
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	100 %	Menunjang

Berdasarkan tabel diatas, seluruh kegiatan dan sub kegiatan yang ada di RSUD. Bali Mandara Provinsi Bali sangat menunjang pelayanan khususnya dalam melayani masyarakat dan pasien sehingga seluruh pelayanan dapat berjalan dengan baik.

3.2 Realisasi Anggaran

1. Jumlah Pagu Anggaran

Anggaran berasal dari APBD Provinsi Bali, dengan DPA Nomor: DPPA/B.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal: 23 Oktober 2023 dengan anggaran biaya :

Belanja Langsung

1. Sumber Anggaran APBD (termasuk DAK) : Rp. 79.925.875.671,-

- Dana APBD : Rp. 52.313.878.877,-
- Dana DAK : Rp. 27.611.996.794,-

2. Sumber Anggaran BLUD : Rp. 155.000.000.000,-

- Belanja Pegawai BLUD : Rp. 45.311.050.000,-
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 69.585.738.707,-
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 20.447.142.244,-
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD : Rp. 19.656.069.049,-

Jumlah Belanja Langsung adalah Rp. 234.925.875.671,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

Tabel 3.6
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.313.878.877,00	42.403.863.350,00	81,06
2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	27.611.996.794,00	26.740.062.750,00	96,84
3	Peningkatan Pelayanan BLUD	155.000.000.000,00	135.214.859.020,65	87,24

Adapun realisasi anggaran yang bersumber dari pendapatan BLUD dan APBD sebagai berikut :

Tabel 3.7 Realisasi anggaran BLUD dan APBD

Kode Kegiatan	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah	Realisasi S/D bulan Ini	Fisik		Keuangan		Sisa Anggaran	Keterangan
				Target	Real	Target	Real		
	Total Anggaran Belanja	234.925.875.671,00	204.358.785.120,65	100,00	98,78	100,00	86,99	30.567.090.550,35	79.925.875.671,00
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.313.878.877,00	42.403.863.350,00	100,00	100,00	100,00	81,06	9.910.015.527,00	-
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.310.679.133,00	4.330.835.168,00	100,00	100,00	100,00	81,55	979.843.965,00	Pekerjaan Selesai, adanya sisa anggaran karena Layanan kedokteran nuklir belum beroperasi maksimal
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.003.199.744,00	38.073.028.182,00	100,00	100,00	100,00	81,00	8.930.171.562,00	Pekerjaan Selesai, adanya sisa anggaran karena adanya beberapa pegawai yang diterima PPPK dan
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	27.611.996.794,00	26.740.062.750,00	100,00	100,00	100,00	96,84	871.934.044,00	-
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	27.611.996.794,00	26.740.062.750,00	100,00	100,00	100,00	96,84	871.934.044,00	Pekerjaan Selesai

1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	155.000.000.000,00	135.214.859.020,65	100,00	98,15	100,00	87,24	19.785.140.979,35	-
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	45.311.050.000,00	45.214.322.466,00	100,00	99,98	100,00	99,79	96.727.534,00	Pekerjaan selesai , untuk Belanja Jasa Pengelolaan BMD tidak ada di RSBM jadi tidak direalisasikan
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	69.585.738.707,00	57.116.952.313,65	100,00	99,46	100,00	82,08	12.468.786.393,35	Pekerjaan Sudah selesai,beberapa paket akan dibayarkan tahun depan karena pendapatan tidak tercapai
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.447.142.244,00	14.658.749.928,00	100,00	87,94	100,00	71,69	5.788.392.316,00	Pekerjaan Sudah selesai,beberapa paket akan dibayarkan tahun depan karena pendapatan tidak tercapai serta ada paket yang turun tayang
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	19.656.069.049,00	18.224.834.313,00	100,00	99,90	100,00	92,72	1.431.234.736,00	Pekerjaan Sudah selesai,beberapa paket akan dibayarkan tahun depan karena pendapatan tidak tercapai serta ada 1 paket yang tidak jadi diadakan

3.3 Realisasi Pendapatan Tahun 2023

Tabel 3.8 Realisasi Pendapatan tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
4.1.4.15.01	Pendapatan BLUD			
	a. Jasa Pelayanan	148.686.899.000,00	131.702.368.431,60	88,58%
	b. Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	346.738.000,00	1.261.420.403,00	363,80%
	d. Lain – lain Pendapatan BLUD yang Sah	966.363.000,00	466.326.735,98	48,26%
JUMLAH		150.000.000.000,00	133.430.115.570,58	88,95%

3.4 Capaian Indikator Rumah Sakit

Tabel 3.9

Capaian Indikator Rumah Sakit

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian		Ket.
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Program peningkatan pelayanan kesehatan pada RSUD Bali Mandara					
		BOR	prosen	60-85	40,57	Belum Ideal
		LOS	Hari	6-9	3,88	Belum Ideal
		TOI	Hari	1-3	5,77	Belum Ideal
		BTO	Kali	40-50	37,56	Belum Ideal
		NDR	Permil	Kurang dari 25 permil	17	Belum Ideal
		GDR	permil	Kurang dari 45 permil	26	Sudah Ideal

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa beberapa capaian indikator rumah sakit belum memenuhi nilai ideal yang ditentukan, indikator BOR idealnya berada di rentang angka 65-80 % namun RSUD Bali Mandara secara keseluruhan BOR pada tahun 2023 mencapai 40.57 %. Banyak faktor yang mempengaruhi capaian BOR sebuah rumah sakit, diantaranya faktor internal seperti sarana, tarif, ketersediaan pelayanan dan SDM, sedangkan dari faktor eksternal diantaranya demografi, pesaing, kondisi pasien dan asuransi. Pada capaian indikator LOS (*Length Of Stay*) diketahui belum memenuhi nilai

ideal yang ditentukan yaitu 3.88 hari. Pada capaian TOI (*Turn Over Interval*) juga belum memenuhi nilai ideal, yaitu sebesar 5.77 hari, TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Capaian BTO RSUD Bali Mandara pada tahun 2023 yaitu 37,56 kali hamper mendekati nilai ideal. Nilai diatas belum mencapai nilai ideal yang ditentukan yaitu sebanyak 40-50 kali. Capaian NDR RSUD Bali Mandara pada tahun 2023 yaitu 17 permil, nilai tersebut sudah mencapai target nilai ideal yaitu 25 permil, dikarenakan semakin kecil nilai NDR maka akan semakin baik. capaian GDR RSUD Bali Mandara pada tahun 2023 yaitu 26 permil, nilai tersebut mencapai nilai ideal karena kurang dari 45 permil dikarenakan semakin kecil nilai GDR maka akan semakin baik.

3.5 Pencapaian Hasil Pelayanan di RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

Berikut merupakan tabel hasil pelayanan yang dilakukan di RSUD. Bali mandara selama Tahun 2023 dari masing- masing bidang pelayanan baik rawat jalan dan rawat inap serta dari penunjang.

Tabel 3.10
Pencapaian Hasil Pelayanan

No	Jenis/Tempat Pelayanan	Jumlah	
A. RAWAT JALAN			
1	IGD	12209	orang
2	Poli Anak	2456	orang
3	Poli Anastesi	942	orang
4	Poli Bedah Digestiv	676	orang
5	Poli Bedah Orthopedi	5357	orang
6	Poli Bedah Plastik	686	orang
7	Poli Bedah Umum	1992	orang
8	Poli Gigi, Periodon dan Endodonsia	1054	orang
9	Poli Gizi	106	orang
10	Poli Interna	7581	orang
11	Poli Jantung	2837	orang
12	Poli Kulit	1534	orang
13	Poli Laktasi	4	orang
14	Poli Mata	817	orang
15	Poli MCU	2250	orang

No	Jenis/Tempat Pelayanan	Jumlah	
16	Poli Obgyn	2086	orang
17	Poli Paru	2332	orang
18	Poli Fisiotherapy	914	orang
19	Poli Saraf	3918	orang
20	Poli Spektra	7208	orang
21	Poli THT	1149	orang
22	Poli Terapi Wicara	82	orang
23	Poli Jiwa	255	orang
24	Poli Bedah Urologi	2437	orang
25	Poli Bedah Mulut	1822	orang
26	Poli Bedah Saraf	96	orang
27	Poli Bedah Onkologi	1277	orang
28	Poli VCT	418	orang
29	Poli Psikologi Klinis	45	orang
30	Hemodialisa	4842	orang
31	Poli Ortotik Prostetik	0	orang
32	Poli Covid, IGD Covid dan Poli Vaksin	1745	orang
33	Poli Imunologi	602	orang
34	Poli Kestrad	660	orang
35	Poli Onkologi Radiasi	124	orang
36	Kemoterapi	22	orang
37	Poli Rehab Medik	84	orang
	Jumlah	72619	orang
B. RAWAT INAP			
1	Ruang Rawat Inap Cempaka	1194	orang
2	Ruang Rawat Inap Sandat	1699	orang
3	Ruang Rawat Inap Jepun	45	orang
4	Ruang Rawat Inap Kasuari / VIP	961	orang
5	Ruang Rawat Inap Merak / VVIP	228	orang
6	Ruang Rawat Inap Cendrawasih / Suite	7	orang
7	Rawat Inap VK	98	orang
8	Ruang Kemoterapi	45	orang
9	Ruang Bayi	468	orang

No	Jenis/Tempat Pelayanan	Jumlah	
	Jumlah	4745	orang
C. RAWAT INTENSIF			
1	Rawat Inap ICU, ICCU, HCU/ISOLASI	1282	orang
2	Rawat Inap PICU / NICU	92	orang
	Jumlah	1374	orang
D. KAMAR OPERASI			
1	Ruang OK	2200	orang
	Jumlah	2200	orang
E. PENUNJANG			
1	Laboratorium		
a	Laboratorium Patologi Klinik	41127	orang
b	Laboratorium Patologi Anatomi	894	orang
c	Laboratorium Mikrobiologi Klinik	20917	orang
2	Radiologi	16.235	orang
	Jumlah	79173	orang

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan.


1. Sumber Daya Manusia di RSUD Bali Mandara tahun 2023 berjumlah 1267 orang RSUD Bali Mandara Provinsi Bali.
2. Capaian indikator kinerja pelayanan kesehatan Rumah Sakit Bali Mandara tahun 2023, yaitu : BOR sebesar 40,57% (masih rendah), LOS sebesar 3,88 hari (belum ideal), TOI sebesar 5,77 hari, BTO sebesar 37,56 kali. NDR sebesar 17 ‰ dan GDR sebesar 26 ‰.
3. Target Pendapatan BLUD tahun 2023 sebesar Rp. 150.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 133.430.115.570,58 (88,95%).
4. Target fisik kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Keuangan sebesar 81,06% seluruh kegiatan sudah terealisasi adanya sisa karena ada efisiensi dan adanya beberapa pegawai yang diterima PPPK dan Resign. Target Fisik Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi sebesar 100%, realisasi Fisik 100% dan Realisasi Keuangannya 96,84% kegiatan sudah terealisasi. Target Fisik Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD sebesar 100%, realisasi fisiknya 98,15% dan realisasi keuangannya 87,24%, realisasi fisik tidak tercapai 100% karena adanya kegiatan yang dibatalkan dan turun tayang serta realisasi keuangan yang kecil karena ada beberapa kegiatan sudah selesai tetapi dibayarkan tahun depan dikarenakan pendapatan yang tidak tercapai.

4.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan untuk perbaikan pelayanan RSUD Bali Mandara Provinsi Bali kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Tetap fokus pada pengadaan peralatan kesehatan dan memenuhi kebutuhan SDM untuk mendukung 10 Layanan prioritas nasional dan meningkatkan kemampuan tenaga yang ada dengan pendidikan dan pelatihan maupun kegiatan *in house training*
- b. Meningkatkan upaya promosi/pemasaran melalui berbagai media yang ada sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjut sehingga dapat meningkatkan kunjungan serta menjangkau pelayanan kesehatan pada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit.
- c. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran dengan tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- d. Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam memberikan pelayanan agar lebih transparan, cepat dan tepat dengan terus mengembangkan SIM RS yang sudah dimiliki saat ini.


Bali, 2 Januari 2024
Plt. DIREKTUR RSUD BALI MANDARA
PROVINSI BALI


dr. KETUT SUARJAYA, MPPM.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196201151987101001.

LAMPIRAN



ບົຍກິຊຸງ ງຽວບິກຽນິ ຕາລິ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ທິສະນີ ທິກຽມບາທາລິ
DINAS KESEHATAN
ໂຕ່ລະນີ ງຽວບິກຽນິ ຍາລຸກ
RSUD BALI MANDARA



ຄະນະທິກຽມບິກຽນິ ງຽວບິກຽນິ ທິກຽມບາທາລິ - ງຽວບິກຽນິ (ບະກຽນຽນ) ງຽວບິກຽນິ ທິກຽມບາທາລິ (ບະກຽນຽນ) ງຽວບິກຽນິ
JALAN BY PASS NGURAH RAI NOMOR 548 SANUR - DENPASAR, BALI (80227), TELEPON (0361) 4490566
EMAIL : rsud.balimandara@gmail.com WEBSITE : <https://rsbm.baliprov.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA
PROVINSI BALI

NOMOR : B.37.188.4/1399/HHP/RSBM

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BALI MANDARA PROVINSI BALI TAHUN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA
PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa perlu adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan kinerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali untuk:
- a. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. Menyampaikan rencana kerja dan program;
 - c. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bali
Pada tanggal 2 Januari 2024

Plt. DIREKTUR,



KETUT SUARJAYA

NIP. 19620115 198710 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Provinsi Bali.
2. Kepala BPKP Perwakilan Bali.
3. Kepala Bappeda Provinsi Bali.
4. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA
PROVINSI BALI
TANGGAL 2 JANUARI 2024
NOMOR : B.37.188.4/1399/HHP/RSBM
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BALI MANDARA PROVINSI BALI
TAHUN 2024

Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara
Provinsi Bali Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET/ FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat	90% / (Total dari nilai persepsi per unsur : totak unsur yang terisi) x 100%	Direktur	Laporan SKM
Tercapainya Standar Pelayanan Minimal RS	Persentase Pencapaian SPM	100% / (Jumlah indikator SPM yang dapat dicapai : jumlah seluruh indikator) x 100%	1. Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya 2. Wakil Direktur Pelayanan 3. Wakil Direktur Penunjang	Laporan SPM
Meningkatnya Tingkat Kemandirian Keuangan	Cost Recovery Rate (CRR)	100% / (Realisasi pendapatan : realisasi belanja) x 100%	Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya	Laporan Keuangan



KETUT SUARJAYA
NIP. 19620115 198710 1 001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ketut Suarjaya
Jabatan : Plt Direktur RSUD Bali Mandara Provinsi Bali
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wayan Koster
Jabatan : Gubernur Bali
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA,

WAYAN KOSTER



Denpasar, 2 Januari 2023

PIHAK PERTAMA,

KETUT SUARJAYA

Pembina Utama Madya/IV d

Nip. 196201151987101001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DIREKTUR RSUD BALI MANDARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu Sesuai Standar	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	90% 100%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	27.611.996.794	DAK Fisik
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	202.840.199.744	APBD : 52.840.199.744 BLUD : 150.000.000.000
		230.452.196.538	

PIHAK KEDUA,

Denpasar, 2 Januari 2023

PIHAK PERTAMA,



WAYAN KOSTER



KETUT SUARJAYA

Pembina Utama Madya/IV d

Nip. 196201151987101001

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PLT DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA
TAHUN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Target/ Triwulan				Realisasi				Program Kegiatan	Kegiatan		Sub- Kegiatan		Anggaran	Penanggung Jawab			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan	Uraian	Indikator Kegiatan					
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu Sesuai Standar	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	90%	90%	90%	90%	85,97%	84,94%	85,28%	85,61%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	Perediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor	230.452.196.338,00	Plt. Direktur			
		2 Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100%	-	-	-	100%	-	-	-	95,60%				Perediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2. Terbayarnya Jasa Tenaga Kesehatan, Nara Kesehatan		
															Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Bali Mandara			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pasien yang dilayani di RSUD	
															Perediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rajakan, UKM dan UKM Rajakan Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Fasilitas Kesehatan Kesehatan yang Terakreditasi			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	

Bali, Desember 2023
Plt. Direktur

Dr. Ketut Sauriwa, MPPM
NP. 196201151987101001